

## PEMDA KONUT BERHASIL RAIH JUARA 1 DALAM PENYALURAN DANA DESA



Sumber gambar:

<https://zonasultra.id/wp-content/uploads/2024/08/konutt.jpg>

### Isi Berita:

ZONASULTRA.ID, WANGGUDU- Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara (Konut) meraih juara pertama dalam kategori Penyaluran Dana Desa Tahap 1 Tahun 2024.

Dalam prestasi ini, diumumkan oleh Kementerian Keuangan yang memberikan apresiasi terhadap kinerja pemerintah daerah Konut dalam mengelola dan menyalurkan dana desa secara efektif dan tepat waktu, pada Selasa (6/8/2024).

Keberhasilan ini merupakan hasil dari upaya koordinasi yang intensif antara pemerintah daerah dan perangkat desa, serta komitmen tinggi untuk memastikan dana desa digunakan sesuai dengan tujuan pembangunan yang telah ditetapkan.

Raihan ini, Pemda Konut telah menunjukkan standar tinggi dalam transparansi dan akuntabilitas, serta memastikan bahwa dana yang dialokasikan benar-benar memberikan dampak positif bagi masyarakat desa.

Bupati Konut, Ruksamin mengatakan bahwa dirinya sangat bangga atas pencapaian ini. Kinerja ini juga diharapkan dapat mempercepat proses pengentasan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah desa.

Kata dia, ini sebagai contoh bagi daerah lain dalam hal pengelolaan dana desa, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program-program pembangunan yang dilaksanakan.

“Ini adalah hasil dari kerja keras dan dedikasi semua pihak dalam mewujudkan pembangunan desa yang berkelanjutan. Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan

kualitas pengelolaan dana desa dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan,” katanya melalui rilis

Untuk diketahui Pemda Konut berhasil menjadi juara 1 Penyaluran Dana Desa tahap 1 tahun 2024, disusul Kabupaten Konawe di peringkat 2, dan Bombana di peringkat 3.

#### **Sumber Berita:**

1. <https://zonasultra.id/pemda-konut-berhasil-raih-juara-1-dalam-peyaluran-dana-desa.html>, “Pemda Konut Berhasil Raih Juara 1 dalam Penyaluran Dana Desa”, tanggal 6 Agustus 2024.
2. <https://kendaripos.fajar.co.id/2024/08/06/sukses-kelola-dana-desa-pemda-konut-raih-penghargaan-peringkat-1-kategori-penyaluran-dana-desa-2024/>, “Sukses Kelola Dana Desa, Pemda Konut Raih Penghargaan Peringkat 1 Kategori Penyaluran Dana Desa 2024”, tanggal 6 Agustus 2024.

#### **Catatan:**

Terkait permasalahan diatas diatur pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa, pada:

1. Pasal 1 angka 2 yang menyatakan bahwa “Dana Desa adalah bagian dari transfer ke daerah yang diperuntukkan bagi Desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan”;
2. Pasal 2:
  - a. ayat (1) yang menyatakan bahwa “Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mendanai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat”;
  - b. ayat (2) yang menyatakan bahwa “Prioritas Penggunaan Dana Desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan diurus oleh Desa berdasarkan kewenangan Desa sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini”;
  - c. ayat (3) yang menyatakan bahwa “Prioritas Penggunaan Dana Desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk percepatan pencapaian tujuan SDGs Desa”;
3. Pasal 3 yang menyatakan bahwa “Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditujukan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa dalam rangka: a. peningkatan kesejahteraan Masyarakat Desa; b. peningkatan kualitas hidup manusia; serta c. penanggulangan kemiskinan”;

4. Pasal 15 yang menyatakan bahwa “Pemerintah Desa wajib mempublikasikan Prioritas Penggunaan Dana Desa terhitung sejak APBDesa ditetapkan”;
5. Pasal 18:
  - a. ayat (1) yang menyatakan bahwa “Pemerintah Desa yang tidak mempublikasikan Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dikenai sanksi administratif berupa: a. teguran lisan; atau b. teguran tertulis”;
  - b. ayat (2) yang menyatakan bahwa “Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh bupati/wali kota berdasarkan laporan hasil pengawasan BPD atau laporan pengaduan masyarakat Desa”;
6. Pasal 19:
  - a. ayat (1) yang menyatakan bahwa “Kepala Desa menyampaikan laporan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa kepada Menteri”;
  - b. ayat (2) yang menyatakan bahwa “Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk dokumen digital menggunakan sistem informasi Desa yang disediakan oleh Kementerian”;
  - c. ayat (3) yang menyatakan bahwa “Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak RKP Desa ditetapkan”;
  - d. ayat (4) yang menyatakan bahwa “Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disampaikan dalam bentuk dokumen digital, Kepala Desa dapat menyampaikan laporan Prioritas Penggunaan Dana Desa kepada Menteri dalam bentuk dokumen fisik”;
  - e. ayat 5 yang menyatakan bahwa “Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dibantu oleh Tenaga Pendamping Profesional”;
7. Pasal 20:
  - a. ayat (1) yang menyatakan bahwa “Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota melakukan pembinaan melalui sosialisasi, pemantauan, dan evaluasi Prioritas Penggunaan Dana Desa sesuai dengan kewenangannya”;
  - b. ayat (2) yang menyatakan bahwa “Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Perangkat Daerah dan/atau Tenaga Pendamping Profesional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan”;
  - c. ayat (3) yang menyatakan bahwa “Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan menggunakan sistem informasi Desa”.